



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut yang diajukan oleh:

SE FONG, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Juli 1991, kebangsaan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Gang Cempaka Putih Rt. 001/Rw. 003 Kel/Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 12 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 19 September 2024 di bawah register perkara nomor 279/Pdt.P/2024/PN Mpw. dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **SE FONG** lahir di Pontianak pada tanggal **11 Juli 1991** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1030/Disp/2010** tanggal **15 Januari 2010** yang dikeluarkan oleh **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya**;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor **P381012** atas nama **BONG SE FONG** lahir pada tanggal **11 Juli 1986**, dimana pada saat pembuatan Paspor Pemohon dibantu oleh orang lain (calo), sehingga data yang digunakan tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subyek hukum yang berbeda **Nama dan Tanggal Lahir** Pemohon tersebut kiranya perlu Penetapan Pengadilan yang menyatakan **BONG SE FONG** lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **11 Juli 1986** dan **SE FONG** lahir pada tanggal **11 Juli 1991** adalah satu orang yang sama;

4. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin Pengadilan Negeri Setempat;

5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil, menyidangkan, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon yang bernama **BONG SE FONG** lahir pada tanggal **11 Juli 1986** dan **SE FONG** lahir pada tanggal **11 Juli 1991** dengan segala identitasnya adalah orang yang sama;
3. Menyatakan pemberi izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama **SE FONG** lahir di Pontianak pada tanggal **11 Juli 1991** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor **1030/Disp/2010** yang diterbitkan pada tanggal **15 Januari 2010** oleh **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya** karena merupakan identitas Pemohon yang sebenarnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015107910013, atas nama Se Fong, tanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan di Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1030/Disp/2010., atas nama Se Fong, tanggal 15 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-03122018-0002, antara Hansen dengan Se Fong, tanggal 3 Desember

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 6112012101150020, atas nama Kepala Keluarga Hansen, tanggal 3 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Paspor No.Paspor P381012, atas nama Bong Se Fong, tanggal 18 April 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Mariana Akiun, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin membuat penetapan nama untuk orang yang sama;
- Bahwa, ada perbedaan nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon yang dimana pada saat pembuatan paspor tersebut dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa, pada paspor tertera nama Pemohon adalah Bong Se Fong lahir pada tanggal 11 Juli 1986;
- Bahwa, nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Se Fong lahir pada tanggal 11 Juli 1991;
- Bahwa, Bong Se Fong dan Se Fong adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Gang Cempaka Putih RT001 RW003 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat langsung paspor milik Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. **Ariski**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin membuat penetapan nama untuk orang yang sama;
- Bahwa, ada perbedaan nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon yang dimana pada saat pembuatan paspor tersebut dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa, pada paspor tertera nama Pemohon adalah Bong Se Fong lahir pada tanggal 11 Juli 1986;
- Bahwa, nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Se Fong lahir pada tanggal 11 Juli 1991;
- Bahwa, Bong Se Fong dan Se Fong adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Gang Cempaka Putih RT001 RW003 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat langsung paspor milik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan bahwa antara Pemohon yang bernama Bong Se Fong lahir pada tanggal 11 Juli 1986 dan Se Fong lahir pada

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 1991 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan masih berkaitan dengan identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015107910013, atas nama Se Fong, tanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan di Kubu Raya dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6112012101150020, atas nama Kepala Keluarga Hansen, tanggal 3 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Cempaka Putih RT001 RW003 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan berkaitan dengan nama Pemohon dan kebenaran peristiwa penting yang dialami Pemohon termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 1 permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum 2 dan 3 permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 permohonan Pemohon yang menuntut agar menyatakan bahwa Pemohon yang bernama BONG SE FONG lahir pada tanggal 11 Juli 1986 dan SE FONG lahir pada tanggal 11 Juli 1991 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita permohonannya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor P381012 atas nama BONG SE FONG lahir pada tanggal 11 Juli 1986, dimana pada saat pembuatan Paspor Pemohon dibantu oleh orang lain (calo), sehingga data yang digunakan tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dihadirkan bukti surat berupa paspor yang dimaksud oleh Pemohon dengan alasan paspor tersebut telah hilang, namun demikian tidak dihadirkan pula dipersidangan bukti surat mengenai hilangnya paspor milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Permohonan Paspor No.Paspor P381012, atas nama Bong Se Fong, tanggal 18 April 2007, yang mana dalam bukti surat tersebut diketahui terdapat nomor Paspor P381012 atas nama Bong Se Fong lahir pada tanggal 11 Juli 1986 dan terdapat pula permohonan paspor baru atas nama Se Fong, yang mana terhadap bukti surat tersebut tidak diketahui apakah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau tidak karena hanya berupa hasil cetak tanpa keterangan siapa pihak yang mengeluarkan bukti surat tersebut oleh karena itu Hakim menilai terhadap bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam Paspor dan dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya namun demikian Saksi-saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa belum pernah melihat langsung paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, tidak ada alat bukti yang secara langsung membuktikan bahwa benar telah terbit Paspor nomor P381012 milik Pemohon yang memuat identitas Pemohon yang berbeda dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon antara yang termuat dalam Paspor dengan identitas Pemohon yang termuat dalam dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan uraian dalil permohonannya berkaitan dengan adanya perbedaan identitas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, maka Hakim menilai bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 yang menyatakan agar Hakim menyatakan pemberi izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama SE FONG lahir di Pontianak pada tanggal 11 Juli 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1030/Disp/2010 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya karena merupakan identitas Pemohon yang sebenarnya, Hakim menilai bahwa petitum 3 ini bersifat *assesoir* terhadap petitum 2 sehingga oleh karena petitum 2 Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka terhadap petitum 3 Permohonan Pemohon ini tidak beralasan hukum dan juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 yang menuntut agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, Hakim menilai oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 yang merupakan petitum pokok pada Permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mempawah Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 12 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juwairiah, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBP Relaaas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)